

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *AS-SALAM* DI DESA KEBONBATUR KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

Tinjauan Jual Beli *As-Salam* Yang Diterapkan Pada Pengrajin Sangkar Burung

Pengrajin sangkar burung adalah buruh yang bekerja pada sektor informal yang tidak mendapat perlindungan undang-undang. Buruh pengrajin sangkar burung adalah buruh lepas yang bekerja pada pengusaha dengan perantara jasa pengepul. Dari pemilik jasa pengepul inilah terjadi kesepakatan kerja untuk pengusaha.

Usaha kerajinan sangkar burung merupakan salah satu usaha kecil yang berkembang di daerah Kebonbatur. Usaha kerajinan sangkar burung ini merupakan unit usaha yang cukup banyak terdapat di daerah Kebonbatur sehingga Kebonbatur menjadi daerah sentra industri kerajinan sangkar burung. Usaha kerajinan sangkar burung ini merupakan usaha perorangan yang dikerjakan sebagian penduduk Desa Kebonbatur. Proses produksinya berlangsung di rumah masing-masing pengrajin sangkar burung dan sebagian besar pengrajin menggunakan tenaga kerja sendiri dalam proses produksinya.

Jumlah pengrajin sangkar burung di Kebonbatur saat ini sekitar 259 orang, dimana tidak semua pengrajin sangkar burung melakukan proses produksi sendiri, terdapat beberapa pengrajin yang bekerja untuk pengrajin lain. Hal ini dikarenakan

beberapa pengrajin tidak memiliki modal bahan baku serta alat-alat untuk produksi sehingga mereka harus bekerja untuk pengrajin sangkar burung yang lain.

Islam melihat konsep *as-salam* sebagai suatu alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai kalifah dimuka bumi. Pasar timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi sebuah sistem perekonomian.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu

A. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

1. Penjual

Penjual harus memiliki barang yang di jual dan sehat akal nya. Pengrajin memiliki barang setelah pengusaha memesan dan pengrajin membuatnya. Hal tersebut telah terpenuhi. Sehingga untuk rukun yang pertama ini dari kerajinan sangkar burung sudah jelas bahwa penjual (pengrajin) memiliki barang yang dijual sesuai dengan rukun salam. Sehingga tidak ada masalah.

2. Pembeli

Seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Sedangkan akad *salam* yang diterapkan di Desa Kebonbatur bahwa sudah dijelaskan sebelumnya di bab tiga dalam *salam* seorang pembeli bisa memilih sesuai dengan produk, bentuk, warna, modelnya, kualitasnya juga dengan cara mendatangi pengrajin dan memesannya sesuai modal yang diberikan. Sedangkan untuk pembayarannya dengan cara tunai kepada pengrajin sangkar burung mengakibatkan pengrajin tidak memiliki kebebasan dalam mengembangkan usahanya karena tuntutan dari pengusaha untuk bekerja dengannya. Disisi lain pengrajin telah terikat dengan modal yang telah diberikan pengusaha kepada pengrajin. Tinjauan penulis dari rukun yang kedua *akad salam* ada masalah memenuhi rukun *salam*.

B. Objek Transaksinya

1. Barang

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai barang yang diakadkan dalam akad *salam* kerajinan sangkar burung sudah memenuhi kriteria tersebut karena pada saat memesan pembeli bisa melihat produk-produk dari pengrajin dengan ciri-ciri yang pembeli inginkan. Artinya barang yang diakadkan dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsurunsur yang diharamkan oleh Allah tidak boleh menjual barang atau jasa yang

haram dan merusak. Objek transaksi dalam *salam* berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas.

C. Ijab qabul

Penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan. Di dalam Islam suatu akad pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu.¹ Sistem salam ini memang sangat dibutuhkan para pengusaha karena melihat tidak mungkin tercapainya adanya barang saat membeli karena itu diperlukan adanya pesanan terlebih dahulu. Keunikan hukum Islam ialah karena keluasan dan kedalaman asas-asasnya mengenai seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa. Karena hukum Islam menghasilkan kebenaran baru dan tuntunan segar pada setiap masa dan tingkatan. Dan transaksi yang dilakukan menggunakan lisan sebagai ijab dan qabulnya. Sedikit mengawatirkan karena tidak adanya hitam diatas putih memungkinkan adanya unsur penipuan. Pendapat penulis tidak ada masalah dalam arti sudah sesuai hukum Islam.

¹ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003, h.

1. Kerelaan kedua belah pihak

Adanya kerelaan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Sehingga akad *salam* tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak.² Seperti yang sudah dijelaskan mengenai *as-salam* adalah prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Dan juga kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan ini di perkuat oleh sabda Rasulullah saw :

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء

Artinya : “*Dari Abi Sa ‘id dari Nabi saw : Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnya) di surga dengan para Nabi, para shadiq, dan para shuhada.*”

Di sini dapat dijelaskan bahwa bukan hanya pembeli saja yang harus percaya kepada penjual, namun sang penjual harus menanam kepercayaan kepada pembeli, dan harus didasari adanya kejujuran antara kedua belah pihak.³

Adapun yang melatarbelakangi terjadinya pemberian modal di berikan di muka secara tunai pada pengrajin sangkar burung adalah sebagai berikut :

3. Banyaknya saingan dari pihak pengusaha mencari pengrajin sangkar burung, akhirnya pengusaha memiliki cara bagaimana memikat pengrajin untuk diajak bekerja sama

² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h 413

³ A.Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, h .444

dengannya.⁴dikarenakan pengrajin menginginkan kepastian masalah upah dari hasil kerja kerasnya, kebanyakan pengrajin memilih pengusaha yang memberikan upahnya di awal sebelum pekerjaan telah usai. Ini didasari suka sama suka dari kedua belah pihak.

4. Prinsip yang dipakai oleh pengusaha dalam menjalankan bisnisnya adalah saling percaya dan selalu berbaik sangka terhadap siapa saja yang terlibat dalam manajemennya sebagai pengusaha.⁵karena prinsip itulah yang menjadikan pondasi kedua belah pihak sangat kokoh untuk menjadi mitra kerja. Tanpa didasari itu semua secara pasti akan timbul perselisihan di antara keduanya.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya : *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".* (Al-Qashash: 26)⁶

5. Sebagai pengrajin sangkar burung, mereka dengan sendirinya akan memiliki rasa tanggung jawab kepada pengusaha dengan alasan upah diberikan di awal sebelum pekerjaan

⁴ Hasil wawancara Ibu Likah, *op.cit*

⁵ Hasil wawancara bapak Sungadi, Pengusaha sangkar burung, Tanggal 1 September 2014

⁶ Departemen Agama RI, *Op.cit*, hal. 613

selesai.⁷Banyaknya oknum yang mencoba curang atau bersikap tidak adil terhadap pengusaha misalkan dari pihak pengusaha menginginkan sangkar burung selesai pada waktu yang ditentukan, seperti yang dijanjikan saat akad. namun sering kali pengrajin sangkar burung bermalas-malasan atau santai-santai dalam pembuatan sangkar burung yang dipesan. Jadi, pengusaha seringkali telat untuk mendistribusikannya.

6. Dulunya, upah yang diberikan kepada pengrajin itu setelah pekerjaan selesai. Namun saat kejadian bahwa seorang pengusaha terkena daftar hitam (blacklist) dari para pengrajin karena selalu menunda-nunda upah, sedangkan pekerjaan telah usai dikerjakan.⁸Dari kejadian tersebut, berarti pengrajin sangkar burung telah ditipu oleh pemesan yang tidak bertanggung jawab. Namun demikian walaupun pihak pengrajin mengalami kerugian yang tidak sedikit, pihak pengrajin harus berhati-hati dalam mencari pelanggan.

Suatu perbuatan yang tidak terpuji jika seorang buruh tidak mengerjakan pekerjaanya atau bermalas-malasan setelah mendapatkan imbalan dari pengusaha.

Salah satu landasan hukum *as-salam* adalah *qiyas*, yang menyebutkan bahwa dilihat dari satu sisi kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli. Karena

⁷ *Ibid.*,

⁸ Hasil wawancara bapak Hadul, pengrajin sangkar burung, Tanggal 1 September 2014

itu kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa harga atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan cara menggantinya dengan sesuatu yang lain. Sehingga hikmah itu menuntut dibolehkannya *as-salam* sampai kepada tujuan yang dikehendaki. Pernyataan tersebut sesuai dengan tujuan adanya sistem pesanan yang dilakukan pada kerajinan sangkar burung sebagai sarana *as-salam* yang mempermudah jalannya akad yang terpisahkan jarak dan waktu demi tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki dalam *as-salam* tersebut.

Dalam jual beli pesanan dapat membandingkannya dengan jual beli *salam* (jual beli barang yang tidak terlihat) yaitu penjual menjual yang tidak terlihat atau tidak ditempat, hanya ditentukan dengan sifat dan barang dalam tanggungan penjual.

Yang syaratnya antara lain :

1. Pembayaran dilakukan dimuka pada majelis akad
2. Penjual hutang barang pada sipembeli sesuai dengan kesepakatan
3. Barang yang di salam jelas spesifikasinya baik bentuk, takaran, jumlah dan sebagainya.

Dalam hadits dijelaskan:

عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة هو هم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من اسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

Artinya : “dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, Nabi datang ke Madinah, dimana masyarakat melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama dua

tahun dan tiga tahun, kemudian Nabi bersabda, barang siapa melakukan akad salam terhadap sesuatu, hendaklah dilakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas”(HR. Muslim)⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan akad salam terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad salam tersebut tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan *akad salam* ada rukun yang harus dipenuhi. Akan penulis bagi beberapa sub bab diantaranya adalah :

Perjanjian kerja yang dilaksanakan oleh pengrajin sangkar burung sejalan dengan perjanjian kerja dalam Islam. Di dalam ajaran Islam, syarat sah nya suatu perjanjian kerja harus dipenuhi oleh para pihak yang berjanji yaitu *pertama* tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukan perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah. *Kedua*, harus sama ridho dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. *Ketiga*, harus jelas dan gamblang, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang atau jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan

⁹ CD Hadits, *Kutub at-Tis'ah*, Muslim no .301

dikemudian hari. Penulis menyimpulkan bahwa yang dilakukan pengusaha kepada pengrajin seakan memaksa pengrajin untuk bekerja hanya dengan pengusaha itu dan tidak mengasih kebebasan untuk menjual kepada orang pengusaha lain. Hal ini disebabkan